

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA
SALINAN



**PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 44 TAHUN 2013**

TENTANG

PENYELESAIAN PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN YANG DIBEBANKAN
PADA ANGGARAN TAHUN BERIKUTNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa berkenaan dengan dengan berbagai kondisi, sampai dengan akhir tahun anggaran terdapat pekerjaan yang mempunyai asas manfaat yang tinggi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang tidak dapat diselesaikan;
 - b. bahwa dalam rangka mengakselerasi penyelesaian pekerjaan yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur ketentuan mengenai penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelesaian Pekerjaan Tahun Anggaran berjalan yang dibebankan Pada Anggaran Tahun berikutnya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan pemerintah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan SOTK RSUD I.A. Moeis Kota Samarinda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

- Samarinda Nomor 5 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2007 Nomor 08 Seri D Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 08);
 13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 10);
 14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 09);
 15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 10);
 16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 13);
 17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 14);
 18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2012 Nomor 05).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN BERIKUTNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Samarinda.

2. Walikota adalah Walikota Samarinda.
3. Pengguna anggaran selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang didamakan pada Institusi Pengguna APBD.
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
5. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
6. Tahun Anggaran masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
7. Daftar Hitam adalah daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakan sanksi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa larangan ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa diseluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Pekerjaan dari suatu kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam Anggaran Tahun berjalan, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu kontrak dimana pekerjaan tersebut berada pada akhir Tahun Anggaran berjalan, maka dapat diberikan kesempatan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan melewati Tahun Anggaran berjalan dengan batas waktu paling lama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Pemberian kesempatan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas kajian teknis dan penelitian PPK serta diketahui oleh Pengguna Anggaran dalam bentuk Berita Acara.
- (4) Pemberian kesempatan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pekerjaan Kontrak Tahun Jamak (*multiyears contract*).
- (5) Pekerjaan-Pekerjaan yang diberlakukan terhadap terbitnya Peraturan Walikota adalah pekerjaan yang Progres Fisiknya sudah mencapai 95 % (sembilan puluh lima persen) dalam Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 3

Pembayaran penyelesaian keseluruhan pekerjaan melewati Tahun Anggaran berjalan dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berikutnya.

Pasal 4

- (1) Tata cara penyelesaian keseluruhan pekerjaan yang melewati Tahun Anggaran berjalan diatur sebagai berikut :
 - a. Penyedia barang dan/atau jasa menyampaikan Surat Permohonan Perpanjangan Penyelesaian Pekerjaan kepada PPK sebelum kontrak berakhir;

- b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK melakukan kajian teknis dan penelitian yang diketahui oleh PA dan dituangkan dalam Berita Acara;
 - c. Apabila berdasarkan hasil kajian teknis dan penelitian PPK, permohonan penyedia barang dan/atau jasa tidak dapat disetujui, maka PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Apabila berdasarkan hasil kajian teknis dan penelitian PPK, permohonan penyedia barang dan/atau jasa dapat disetujui, maka :
 - 1. Penyedia barang dan/atau jasa harus menyampaikan Surat Pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan kepada PPK yang ditandatangani di atas materai oleh Pimpinan Penyedia Barang dan/atau Jasa;
 - 2. Dilakukan addendum kontrak untuk mencantumkan sumber dana dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berjalan atas pekerjaan yang akan diselesaikan;
 - 3. PPK menyampaikan pemberitahuan kepada PA atas penyelesaian pekerjaan melewati Tahun Anggaran berjalan dilampiri dengan copy Surat Pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang telah dilegalisasi oleh PPK;
 - 4. Berdasarkan pemberitahuan PPK sebagaimana dimaksud pada angka 3, PA mengusulkan alokasi anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun berjalan.
 - e. PPK memerintahkan kepada penyedia barang dan/atau jasa untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan sesuai dengan batas waktu penyelesaian pekerjaan yang diberikan oleh PPK;
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1, paling sedikit memuat :
- a. Pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan;
 - b. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan; dan
 - c. Pernyataan bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Pasal 5

Penyedia barang dan/atau jasa yang diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan melewati Tahun Anggaran berjalan sebagaimana diatur dalam peraturan Walikota yang akan dibuat nanti, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Pasal 6

Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) pekerjaan masih belum dapat diselesaikan, PPK memutus kontrak secara sepihak dan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mencairkan jaminan pelaksanaan;
- b. Memerintahkan penyedia barang dan/atau jasa untuk melunasi sisa uang muka atau mencairkan jaminan uang muka;
- c. Memerintahkan Penyedia barang dan/atau jasa membayar denda keterlambatan;

d. Memasukkan Penyedia barang dan/jasa dalam Daftar Hitam.

Pasal 7

PPK akan bertanggung jawab secara formil maupun materiil atas penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Desember 2013
WALIKOTA SAMARINDA

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 16 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

ttd

H. ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2013 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ttd

SUPARMI, SH, MH.
Nip. 196905121989032009